



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Uluak Timur Km 25 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30802 Telp/Fax: (0711) 801376
INDRALAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR
 Nomor : 588/PP/PAUD/DPMPTR/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PROGRAM KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA DESA ULAK SEGARA KECAMATAN RAMBANG KUANG KABUPATEN OGAN ILIR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,

- Mengingat :**
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/059/PAUD/Dikbud-Kab.OI/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Permata Bunda Desa Ulak Segara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Permata Bunda Desa Ulak Segara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Permata Bunda Desa Ulak Segara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa berdasarkan Perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
 - Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
 - Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama Lembaga | : KELOMPOK BERMAIN PERMATA BUNDA |
| Jenis Pendidikan | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120104360611 |
| Nama Dan Kode KBLI | : Pendidikan Kelompok Bermain / 85133 |
| Kelurahan / Desa | : Desa Ulak Segara |
| Kecamatan | : Rambang Kuang |
| Kabupaten | : Ogan Ilir |
| Pemimpin Lembaga | : Seri Maryati, S.Pd |
- KEDUA :** Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku Selama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang
- KETIGA :** Pemegang izin :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Kelompok Bermain Permata Bunda Desa Ulak Segara Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir
 - Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian hari;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir
- KEEMPAT :** Izin Operasional Pendidikan ini merupakan Komitmen Izin Komersial dan Operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS)
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jikalau kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal, 21 JUNI - 2019

BUPATI OGAN ILIR

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir.

Ir. M. Sudran Priyanto, MT

Pembina TK.I

NIP. 19620810 199703 1 002

